

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep. 421-BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH UNTUK TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; ✓
- b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon membutuhkan Tanah untuk dijadikan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Taman Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Lingkungan Hidup Nomor 660.1/629/PKPL, perihal Permohonan Pengalihan Pengelolaan dan Fungsi Aset Pemda Berupa Tanah di Blok Batu Baok ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 909.22/576/PBMD, perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Ijin Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

3. Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 500/1760/Rek dan SDA, perihal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan data sebagai berikut :

Nama Barang : Tanah Tegalan

Kode Barang : 1.3.1.01.02.02.001

Luas (M²) : ± 105.000 m²

Tahun Perolehan : 2002

Alamat : Blok Batu Baok Persil 25 No.C VI

Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber

Nomor Sertifikat : -

Tanggal Sertifikat : -

Nilai Perolehan : Rp248.850.000,00

- KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2022
BUPATI CIREBON,



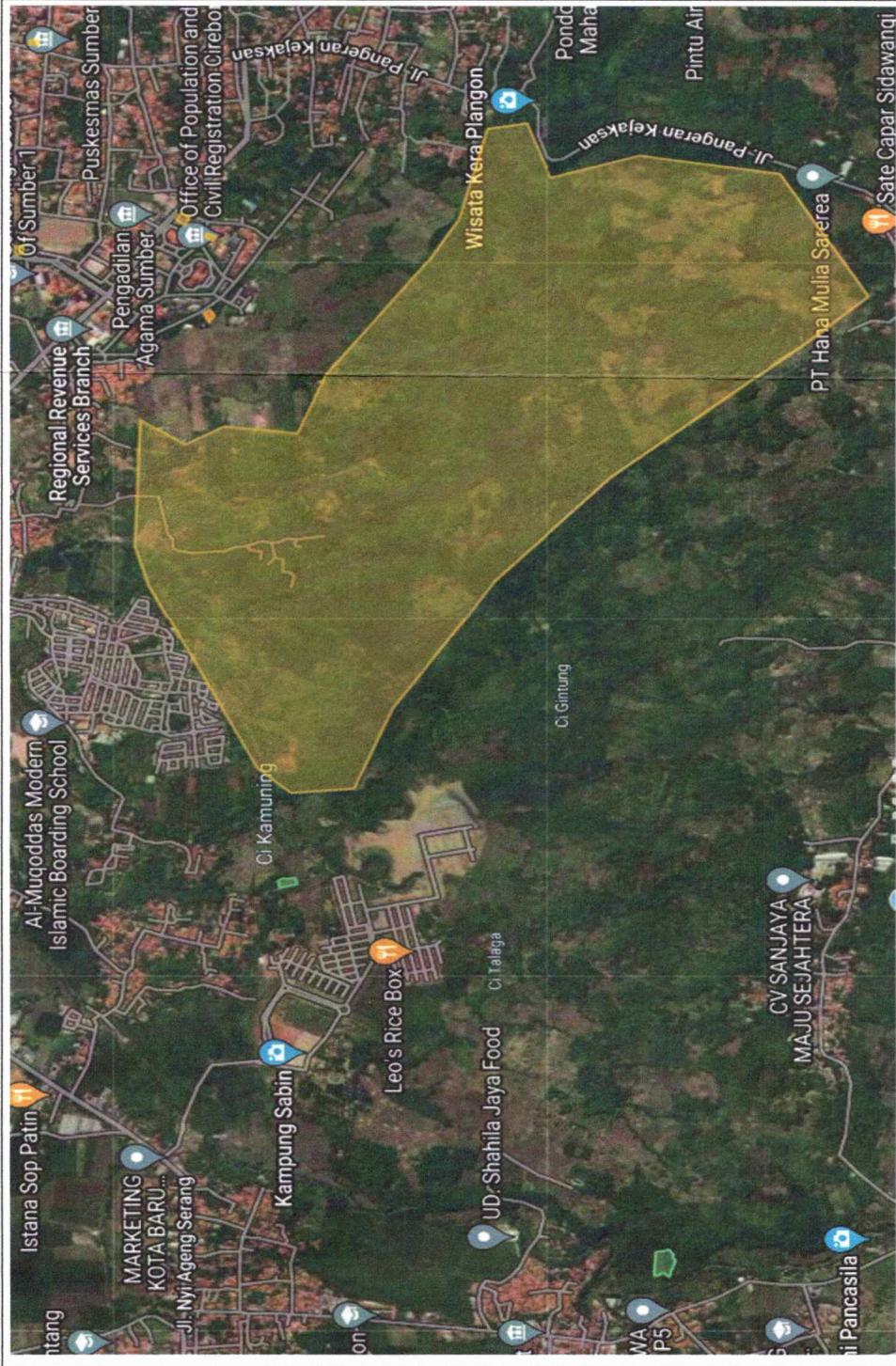
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Lampiran Surat Keputusan Bupati
Nomor : 028/Kep. 421 – BKAD/2022
Tanggal : 3 Agustus 2022
Perihal : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Taman Keanekaragaman Hatai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

GAMBAR LOKASI



	
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	
TANAH PEMDA KABUPATEN CIREBON	
YANG DIMOHON DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Blok	: WATU BAKO
Persil No	: -
Luas Aset	: ± 10.5 Ha m ²
Penggunaan	: Tanah Darat/Tegal
Pangonan	: Sumber
Kelurahan	: Sumber
Kecamatan	: Sumber
Koordinat	: -6.771355, 108.468428

Keterangan :

- Tanah yang dimohon merupakan tanah darat;
- Tanah yang dimohon merupakan tanah Eks. Tegal pangonan;
- Tanah yang dimohon sudah ditumbuhi semak belukar.